

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD

Kpt 116 tahun 2024, 7 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 87/BA-PL.01.9/1309/2024 tanggal 2 Mei 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 115 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2024.

- Lampiran: 4 halaman